



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 612, 2020

KEMENHUB. Inspektur Penerbangan. Program
Pelatihan. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 40 TAHUN 2020
TENTANG
PROGRAM PELATIHAN BAGI INSPEKTUR PENERBANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan pembinaan penerbangan, perlu dipersiapkan Inspektur Penerbangan yang kompeten dan memiliki kualifikasi sesuai dengan tugas dan kewenangan yang diberikan;

b. bahwa untuk memastikan Inspektur Penerbangan memiliki kompetensi dan kualifikasi sesuai dengan tugas dan kewenangan yang diberikan, perlu ditetapkan program pelatihan bagi Inspektur Penerbangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Program Pelatihan bagi Inspektur Penerbangan;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916

3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2015 tentang Kriteria, Tugas dan Wewenang Inspektur Penerbangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 409) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 142 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2015 tentang Kriteria, Tugas dan Wewenang Inspektur Penerbangan (Berita Negara Republik Tahun 2016 Nomor 1684);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PROGRAM PELATIHAN BAGI INSPEKTUR PENERBANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Inspektur Penerbangan adalah personel yang diberi tugas, tanggung jawab, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan keselamatan, keamanan, dan pelayanan penerbangan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
2. Pelatihan Wajib adalah 5 (lima) kategori pelatihan yang wajib diikuti oleh semua inspektur penerbangan sesuai

bidangnya.

3. Pelatihan Khusus Tambahan adalah 3 (tiga) kategori pelatihan tambahan atau pilihan terkait dengan pekerjaan spesifik yang dapat diikuti oleh Inspektur Penerbangan.
4. Pelatihan Formal adalah pelatihan bagi Inspektur Penerbangan yang dilakukan di kelas, disampaikan oleh instruktur ahli yang terlatih atau senior inspektur penerbangan, termasuk didalamnya terdapat interaksi dengan para peserta pelatihan, kurikulum dan silabus yang disetujui, bahan materi pelatihan, latihan, ujian, dan alat peraga latihan lainnya.
5. Standar Pelatihan Formal adalah standar pelatihan yang mencakup deskripsi pelatihan dan syarat minimal dari masing-masing persyaratan pelatihan.
6. Analisa Uraian Pekerjaan adalah deskripsi tertulis tentang bahan, prosedur, dan persyaratan yang digunakan termasuk langkah-langkah yang harus dilakukan di setiap pekerjaan (sub uraian pekerjaan), untuk menyelesaikan tugas pekerjaan oleh Inspektur Penerbangan dalam menjalankan fungsinya.
7. Uraian Pekerjaan adalah dokumen atau persyaratan tertulis yang menjelaskan mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh Inspektur Penerbangan, bagaimana melakukannya, sehingga Inspektur Penerbangan dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan optimal.
8. Manajer Pelatihan adalah Inspektur Penerbangan atau pejabat pengelola kepegawaian yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal atau ditunjuk oleh Direktur terkait untuk bertanggung jawab mengelola pelaksanaan pelatihan serta menerbitkan sertifikat pelatihan bagi seluruh Inspektur Penerbangan sesuai dengan program pelatihan inspektur penerbangan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
9. Manajer Program Praktek Kerja Lapangan adalah Inspektur Penerbangan yang ditunjuk oleh Manajer

Pelatihan dan ditetapkan oleh Direktur terkait untuk bertanggung jawab terhadap pengaturan jadwal dan pelaksanaan Pelatihan Formal dan praktek kerja lapangan di setiap Uraian Pekerjaan, dan memberikan saran atau masukan kepada Manajer Pelatihan serta melakukan *update* dan evaluasi terhadap seluruh pendokumentasian hasil pelatihan Inspektur Penerbangan.

10. Instruktur Praktek Kerja Lapangan adalah inspektur penerbangan yang telah mengikuti pelatihan instruktur dan memiliki keahlian tertentu untuk bertanggung jawab memberikan pelatihan formal dan pelatihan praktek kerja lapangan sesuai dengan kemampuan bidang yang dimilikinya di setiap uraian pekerjaan
11. Petugas Administrasi Pelatihan adalah pegawai Aparatur Sipil Negara di masing-masing Direktorat atau Unit Kerja yang membidangi Kepegawaian yang ditunjuk oleh Direktur atau Kepala Unit Kerja yang membidangi Kepegawaian, untuk melakukan tugas terkait administrasi pelatihan, termasuk membantu menyiapkan pendokumentasian hasil pelatihan bagi seluruh Inspektur Penerbangan.
12. Unit Pengembangan Pelatihan adalah unit yang bertanggung jawab dalam penyusunan kurikulum pelatihan Inspektur Penerbangan.
13. Instruktur Pelatihan Formal adalah Inspektur Penerbangan yang telah mengikuti pelatihan instruktur dan memiliki keahlian tertentu yang dibutuhkan dalam Pelatihan Formal.
14. Organisasi Industri Penerbangan adalah badan hukum Indonesia yang melaksanakan kegiatan di bidang penerbangan dan/atau mendukung operasi penerbangan.
15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penerbangan.
16. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

17. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
18. Direktur adalah Direktur yang mengepalai Direktorat.
19. Direktorat adalah unit kerja yang bertanggung jawab di bidangnya di lingkungan Direktorat Jenderal.

BAB II

PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN INSPEKTUR PENERBANGAN

Pasal 2

- (1) Direktur Jenderal bertanggung jawab dan berkomitmen terhadap pengembangan dan pembinaan Inspektur Penerbangan melalui penyelenggaraan program pelatihan berdasarkan program pelatihan inspektur penerbangan yang komprehensif sejak pengangkatan pertama kali dalam jabatan sampai dengan pemberhentian inspektur penerbangan.
- (2) Dalam penyelenggaraan program pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal bertanggung jawab untuk memastikan:
 - a. pelaksanaan pelatihan yang berkesinambungan;
 - b. penyediaan sumber daya manusia pendukung;
 - c. penyediaan anggaran pelatihan bagi Inspektur Penerbangan; dan
 - d. penyediaan sistem pelatihan yang terintegrasi secara elektronik.
- (3) Dalam penyelenggaraan program pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direktur Jenderal dapat bekerjasama dengan unit kerja yang membidangi pengembangan sumber daya manusia perhubungan.